SK MENTERI AGAMA RI
NOMOR : 558 TAHUN 2003

TENTANG

PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH

MIN		MTsN	
1. MIN TOLONDADU	NO. 66	1. MTsN BONGKUDAI	NO. 66
2. MIN NGALIPAENG	NO. 67	2. MTsN KAWANGKOAN	NO. 67
3. MIN SEA	NO. 68	3. MTsN LOLAK	NO. 68

MANADO 2004

Dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Departemen Agama, sedangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Departemen Agama atau pegawai dari instansi Pemerintah lainnya, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Berkaitan dengan penegerian Madrasah tersebut, perlu kami tegaskan bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang telah ada.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,

Feisal Tamin

Tembusan Yth.:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 445/M.PAN/12/2003
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian Madrasah

Jakarta, 29 Desember 2003

Kepada Yth.
Menteri Agama
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: MA/347A/2003 tanggal 30 September 2003 perihal Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian Madrasah, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui penegerian 250 (dua ratus lima puluh) Madrasah, masing-masing meliputi:

1. Penegerian 89 (delapan puluh sembilan) Madrasah Ibtidaiyah;
2. Penegerian 92 (sembilan puluh dua) Madrasah Tsanawiyah;
3. Penegerian 69 (enam puluh sembilan) Madrasah Aliyah.

Dalam penegerian tersebut, hal-hal yang berhubungan dengan aset Madrasah dan pegawai pada masing-masing Madrasah, hendaknya diselesaikan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Bersama ini disampaikan kembali Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian 250 (dua ratus lima puluh) Madrasah, yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Agama dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi .dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH .**

Pertama : Menegerikan 250 madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.

Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum,selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:
   a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
   b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;
   c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;
   d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
   a. Kepala Madrasah;
   b. Petugas Tata Usaha;
   c. Guru;
   d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.

6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
   a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
   b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
   c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
   d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
   a. Kepala Madrasah;
   b. Kepala Urusan Tata Usaha;
   c. Guru;
   d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumahtangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di

laboratorium dan bimbingan praktek mengajar

8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Bidang lain;
2. Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :
   a) Melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
   b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
   c) Membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat;
   d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari:
   a. Kepala Madrasah;
   b. Kepala Urusan Tata Usaha;
   c. Guru;
   d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

Kelima : Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut:

1. Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku;
3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah;
4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

Keenam : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketujuh : Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477 buah dengan perincian sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
3. Madrasah Aliyah Negeri 646 buah;

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

MENTERI AGAMA RI,

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR.

C:\Lembaga\KMAmadrasah. Doc.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 558
TAHUN : 2003
TANGGAL : 30 DESEMBER 2003

PENEGERIAN 89 (DELAPAN PULUH SEMBILAN) MADRASAH IBTIDAIYAH, 92 (SEMBILAN PULUH DUA), MADRASAH TSANAWIYAH, 69 (ENAMPULUH SEMBILAN) MADRASAH ALIYAH

BTIDAIYAH

Propinsi	Nomor Urut	Nomor Mad	Nama Madrasah	Perubahan dari	Alamat	Kabupaten/Kota
2	3	4	5	6	7	8
ceh	1	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rikit Gaib	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rikit Gaib	Desa Rikit Gaib, Kec. Rikit Gaib Kab.Gayo Luwwes, Aceh Tenggara	Kab. Gayo Luwes Aceh Tenggara
	2	2	Madrasah Ibtidayah Negeri Batu Ralang	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Batu Ralang	Desa Batu Ralang, Kec. Tapak Selatan, Kab. Simeulue	Kab. Simeulue
	3	3	Madrasah Ibtidayah Negeri Runding	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Runding	Desa Runding Kec. Runding Kab. Aceh Singkil Prop. NAD	Kab. Aceh Singkil
era Utara	4	1	Madrasah Ibtidayah Negeri 4 Tanjung Balai	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Binaan Depag	Tanjung Balai Jl. Alpukat Ds. Pahang Kec. Bandar Kota Bandar	Kota Bandar
	5	2	Madrasah Ibtidayah Negeri Perdamaian	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islamiyah Perdamaian Setabat	Jl. Jend. Sudirman Setabat Kab. Langkat	Kab. Langkat
	6	3	Madrasah Ibtidayah Negeri Lumban Gurning Porsea	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lumban Gurning	Porsea Ds Lumbang Gurning, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir	Kab. Toba Samosir
	7	4	Madrasah Ibtidayah Negeri Aek Torop	4. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Aek Torop	Desa Aek Torop Kec. Portibi, Kab. Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Selatan
era Barat	8	1	Madrasah Ibtidayah Negeri Puncak Alai	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Puncak Alai	Desa Koto Laweh Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar
	9	2	Madrasah Ibtidayah Negeri Dalko	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dalko	Desa Dalko Koto Panjang Kec. Tanjung Raya, Kab. Agam.	Kab. Agam
Riau	10	1	Madrasah Ibtidayah Negeri 3 Simpang Tiga	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muslimin	Jl. Utama Simpang III Kec. Bukit Raya Kota Pekan Baru	Kota Pekanbaru
	11	2	Madrasah Ibtidayah Negeri Terempa	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Fatahilah	Jl. Hangtuah Desa. Terempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Riau
	12	3	Madrasah Ibtidayah Negeri Bagan Si Api-Api	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI Datuk Batu Hampar	Jl. DR. Pratomo Bagan Siapi-api Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir	Kab. Rokan Hilir

Nomor		Nama Madrasah	Perubahan dari	Alamat	Kabupaten/Kota
Urut	Mad				
3	4	5	6	7	8
67	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kawangkoan	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Kawangkoan	Jl. Masjid Nurul Huda Kompleks Madrasah Tsanawiyah Link VIII, Kel. Sendangan Kec. Kawangkoan, Kab. Minahasa	Kab. Minahasa
68	3	3Madrasah Tsanawiyah Negeri Lolak	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Annur Lolak	Ds. Lolak, Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow	Kab. Bolaang Mongondow
69	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tayadun	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Tayadun	Jl. Siswa Ds. Tayadun Kec. Bokat Kab. Buol	Kab. Buol
70	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Taipa	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Taipa	Jl. Muhammad Yamin No. 2 Ds. Taipa Palu Utara Kota Palu	Kota Palu
71	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Damsol	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Yakin	Karya Mukti Kec. Damsol Kab. Donggala	Kab. Donggala
72	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambun	4. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Munawwarah	Jl. Siswa No.1 Ds. Tambun Kec. Baolan Kab. Toli-toli	Kab. Toli-toli
73	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Banggai	5. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah Banggai	Kel. Tanobonunungan, Kec. Banggai Kab. Banggai Kepulauan	Kab. Banggai Kepulauan
74	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulu Kunyi	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Bulu Kunyi	Jl. Masjid Raya, Bulu Kunyi, Kec. Polsel, Kab. Takalar	Kab. Takalar
75	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gantarang	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Persiapan Dampang	Ds. Gantarang Kec. Paju Kukang Kab. Bantaeng	Kab. Bantaeng
76	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Balang-Balang	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI Balang-Balang	Jl. Malino KM.10 Balang-Balang, Kec.Bt. Marannu, Kab. Gowa	Kab. Gowa
77	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pinrang	4. Madrasah Tsanawiyah Swasta Filial Pinrang	Jl. Bulu Pakoro Telp. 0421-92301 Kab. Pinrang	Kab. Pinrang
78	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pasar Wajo	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Pasar Wajo	Desa Pasar Wajo, Kec. Pasar Wajo Kab Buton	Kab. Buton
79	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabawo	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Laseaho	Ds. Laseaho Kec. Kabawo Kab. Munna	Kab. Munna